



P E N E T A P A N
No. 392/Pdt.P/2019/PN Mks

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam permohonan pemohon yang bernama :

WULANDARI, Lahir di Tarakan tanggal 25 November 1986, Pekerjaan Polri, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Komp. Auri rt 06 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, disebut sebagai, “PEMOHON”;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap:

Nama **NUR RAHMA FADILAH**, Lahir di Tarakan tanggal 18 Februari 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Alamat Komp. Auri Rt 06 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 392/Pdt.P/2017/PN Mks, tertanggal 15 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim PN Mks Nomor : 392/Pdt.P/2017/PN Mks tanggal 16 Juli 2019, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon ;

TENTANG ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, 12 Juli 2019, di bawah Register No. 392/Pdt.P/2017/PN Mks, telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **NUR RAHMA FADILAH** anak dari orang tua **IRWAN RACHMAT MUSLIMIN** yang lahir pada tanggal 18 Februari 2001;
2. Bahwa **NUR RAHMA FADILAH** ini sudah bertempat tinggal bersama dengan Pemohon adalah **WULANDARI**;
3. Bahwa **NUR RAHMA FADILAH** melamar/mendaftar di Makassar Sulawesi Selatan sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi, diperlukan ada penetapan perwalian bagi pelamar/pendaftaran yang bertempat tinggal bersama dengan orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang pemohon telah dikemukakan diatas maka dengan segala kerendahan hati Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A, khusus melalui Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari NUR RAHMA FADILAH khusus dalam rangka melamar/mendaftar pekerjaan di kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 258/2001, tanggal 12 Maret 2001, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 737111110170001, tertanggal 08 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lulus, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6473036511860005, tertanggal 08 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda p-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **RIDAR ADI JULIATMONO** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan NUR RAHMA FADILAH;
 - Bahwa saksi tahu ibu dari NUR RAHMA FADILAH berada di Balik Papan dan ayahnya di Tarakan;
 - Bahwa NUR RAHMA FADILAH lahir di Tarakan tanggal 18 Februari 2001;
 - Bahwa Saksi tahu NUR RAHMA FADILAH ingin melamar sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);
 - Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah persyaratan NUR RAHMA FADILAH untuk melamar sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);



2. SITI RAHMAH yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan NUR RAHMA FADILAH;
- Bahwa saksi tahu ibu dari NUR RAHMA FADILAH berada di Balik Papan dan ayahnya di Tarakan;
- Bahwa NUR RAHMA FADILAH lahir di di Tarakan tanggal 18 Februari 2001;
- Bahwa Saksi tahu NUR RAHMA FADILAH ingin melamar sebagai Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah persyaratan NUR RAHMA FADILAH untuk melamar sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Udara);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas, dihubungkan dengan saksi RIDAR ADI JULIATMONO dan SITI RAHMAH Pengadilan telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon agar permohonannya dikabulkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mohon agar ia ditetapkan menjadi wali dari NUR RAHMA FADILAH anak dari pasangan suami isteri IRWAN RACHMAT MUSLIMIN dengan EMMY AGUSTINI;

Bahwa orang tua NUR RAHMA FADILAH tinggal di Tarakan, dan saat ini NUR RAHMA FADILAH tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa NUR RAHMA FADILAH yang akan dibawah perwalian lahir di Tarakan tanggal 18 Februari 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1 s/d P.4 tersebut diatas, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut juga telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIDAR ADI JULIATMONO dan SITI RAHMAH tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat pembuktian dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon Pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata NUR RAHMA FADILAH lahir pada 18 Februari 2001, sehingga saat ini sudah berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 UU NO. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur perihal perwalian yaitu:

ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Ayat (2) perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun mengenai harta bendanya;

Bahwa putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasai dalam perkara No 477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, dimana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun.

Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

Bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat dipedomani bahwa batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Pemohon namun karena tujuan permohonan adalah untuk kepentingan mendaftarkan sebagai anggota TNI, maupun melamar pekerjaan sebagai persyaratan, maka untuk tidak menghilangkan hak NUR RAHMA FADILAH dihubungkan dengan kedudukan kedewasaannya menurut Undang-undang maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dimana Wahid Pakondo sudah berumur 18 tahun, maka NUR RAHMA FADILAH sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tanpa perwalian

Halaman 4 dari hal. 6 PENETAPAN No. 392/Pdt.P/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI maupun melawar pekerjaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan untuk mengangkat Pemohon sebagai wali atas diri NUR RAHMA FADILAH tidak berdasarkan hukum dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami DANIEL PRATU, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YOHANA DESY LOLOK, SH

DANIEL PRATU, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
- Panggilan	: Rp.	100.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
- Materai	: Rp.	6.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	206.000,-	(dua ratus enam ribu rupiah).